



Inspektorat Daerah

Jl. K.H. Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangakan 57712 0271495176

inspektorat.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Inspektorat Daerah

Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No. SK : 000.8.3.2/01

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Informasi Publik
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima formulir permohonan informasi publik yang datang langsung atau via daring
2. Mengagendakan surat permohonan dan melampirkan surat ke PPID Pelaksana
3. Menaikkan surat ke PPID Pelaksana
4. Mengkaji dan mendisposisi
5. Menindaklanjuti disposisi dan memverifikasi informasi yang diminta dapat diberikan atau ditolak
6. Membuat jawaban atas permohonan
7. Mengirimkan data/informasi yang dipilih pemohon dalam mendapatkan informasi

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Permohonan Informasi Publik adalah 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Informasi Publik

Pengaduan Layanan



Inspektorat Daerah

Jl. K.H. Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangakan 57712 0271495176

inspektorat.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Inspektorat Daerah

Pengaduan dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui :

1. Telepon : (0271) 495176
2. Faksimile : (0271) 494246
3. Website : <https://inspektorat.karanganyarkab.go.id>
4. Surat Elektronik : inspektorat@karanganyarkab.go.id
5. Instagram : @inspekdakra
6. Twitter : @inspekdakra
7. Facebook : @inspekdakra
8. SAPAMas : +62 811 262 9999